



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANJA RUU PRAKTIK PSIKOLOGI KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Reses ke-	: <b>IV (empat)</b>
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: 1. <b>Asosiasi Penyelenggaran Pendidikan Tinggi Psikologi</b> 2. <b>Lembaga Sertifikasi Profesi Psikologi</b> 3. <b>Indonesia Career Center Network</b> 4. <b>Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia</b>
Hari/Tanggal	: <b>Rabu, 31 Maret 2021.</b>
Pukul	: <b>09.00 – Selesai</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (fisik dan virtual menggunakan Zoom)
Pimpinan Rapat	: <b>Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/Wk.Ketua</b> Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: Pembahasan RUU Praktik Psikologi
Hadir Komisi X DPR RI	: 16 orang dari 29 Anggota Panja Komisi X DPR RI.
Hadir	: 1. Prof.Dr.Suryanto.M.Si (Ketua AP2TPI) 2. Dr.Tjut Rifameutia Umar Ali,MA.,Psikolog (Anggota Inti AP2TPI) 3. Octaviani Indrasari Ranakusuma,M.Psi.Psikolog (Pengurus Wilayah AP2TPI DKI Jaya) 4. Zahrotur Rusyda Hinduan,S.Psi.,MOP.,PhD.,Psikolog (Pengurus Inti) 5. Dr.Evy Tjahjono.,S.Psi.MGE (Pengurus Inti) 6. Prof.Dr.Fendy Suhariadi.,MT.,Psikolog ((Direktur Utama) 7. Nurmala,S.Psi.M.Psi.Psikolog (Manager Administrasi LSP) 8. Teddy Indira Budiwan (Presiden ICCN) 9. Amelia Rizkawani Azwar (Sekjend ILMPI) 10.Lathifa Dinar (Pengurus Harian Nasional ILMPI) 11.Alim Anggono (DPO PHN ILMPI)

## I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 09.15 WIB oleh **Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP** Wk.Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari **Pengurus Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi, Pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi Psikologi, Pengurus Indonesia Career Center Network dan Pengurus Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia** serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Panja Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi, Pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi Psikologi, Pengurus Indonesia Career Center Network dan Pengurus Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia yang telah menyampaikan pandangan dan masukannya terkait RUU Praktik Psikologi dan masukan tentang hal-hal krusial pasal-pasal RUU Praktik Psikologi (*bahan paparan terlampir*). Antara lain:

### 1. Pengurus Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi

- a. Substansi yang perlu diatur dalam undang-undang praktik psikologi mengenai:
  - 1) individu (klien) dan lembaga yang menjalankan praktik psikologi.
  - 2) lulusan psikologi apabila menjalankan praktik psikologi.
  - 3) sinergitas antara AP2TPI dan organisasi profesi (HIMPSI) dalam menetapkan standar pendidikan.
- b. Mengusulkan perubahan pada batang tubuh RUU Praktik Psikologi, antara lain:
  - 1) pasal 1 Ketentuan Umum mengenai definisi Psikologi, yaitu: Psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia dengan segala proses dan penerapannya di berbagai bidang kehidupan manusia  
DIUBAH Psikologi adalah ilmu tentang proses mental dan perilaku yang diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia.
  - 2) menghapus Pasal 3 huruf c menjamin terwujudnya penyelenggaraan Pendidikan Psikologi dengan tata kelola yang baik, beretika, bermartabat, dan memiliki jati diri kebangsaan; karena penyelenggaraan Pendidikan Psikologi sudah diatur dalam UU No 12 Tentang Pendidikan Tinggi.
  - 3) menambahkan ruang lingkup bidang layanan praktik psikologi, yaitu: bidang lain yang ditetapkan standar kompetensi oleh Lembaga Pendidikan Psikologi dan organisasi profesi.

- c. Substansi penjaminan mutu praktik psikologi terkait standar kompetensi ditetapkan oleh HIMPSI; standar pendidikan psikologi ditetapkan oleh AP2TPI; dan pendidikan profesi psikolog ditetapkan bersama oleh AP2TPI dan HIMPSI.
- d. Substansi pengaturan mengenai tenaga psikologi dalam RUU Praktik Psikologi menjawab permasalahan semua lulusan pendidikan psikologi (termasuk S1 Psikologi) dapat melakukan Praktik Psikologi sesuai kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, semua lulusan Psikologi dapat menjadi tenaga Psikologi yang perlu mendapatkan pengakuan dalam Undang-Undang agar dapat diatur standar praktiknya untuk melindungi masyarakat. Serta menjawab kendala mengenai profesi-profesi lain yang memasuki dunia praktik psikologi sehingga sulit mengontrol apabila terjadi malpraktik.

## **2. Pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi Psikologi**

- a. Substansi yang perlu diatur dalam UU terkait Praktik Psikologi antara lain:
  - 1) RUU Praktik psikologi mengatur berbagai jenis layanan praktik psikologi antara lain psikologi organisasi, psikologi pendidikan, psikologi forensik, psikologi olahraga, psikologi kesehatan, psikologi sosial dan psikologi militer.
  - 2) RUU Praktik Psikologi perlu empat tenaga psikologi ( praktisi psikologi, asisten psikologi dan psikolog dengan keahlian khusus), karena sesuai pengalaman di lapangan semuanya dibutuhkan di masyarakat.
- b. Usulan substansi dan rumusan dalam pasal Ketentuan Umum antara lain:
  - 1) pada bab ketentuan umum perlu ditambahkan definisi mengenai tenaga psikologi (praktisi) psikologi, asisten psikologi, psikolog, dan psikolog dengan keahlian khusus.
  - 2) diperlukan adanya satu organisasi profesi yang memayungi dan mengelola berbagai asosiasi/ ikatan yang tercermin dalam jenis layanan praktik psikologi yaitu HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia).
- c. Pengaturan tata kelola penjaminan mutu praktik psikologi yang tepat untuk saat ini antara lain:
  - 1) perlu diatur standar layanan, standar kompetensi, dan standar pendidikan guna menjamin mutu praktik psikologi dan melindungi pengguna jasa
  - 2) perlu diatur proses uji kompetensi
  - 3) standar pendidikan bekerja sama dengan AP2TPI
  - 4) standar layanan diterapkan oleh organisasi profesi.
- d. Terkait kelembagaan, kemitraan dan pembiayaan, maka sertifikasi yang dilakukan oleh LSP Psikologi dapat bekerjasama dengan

berbagai lembaga seperti Universitas, Perusahaan, Pemerintahan, dan NGO. Dalam melakukan sertifikasi LSP psikologi bermitra dengan asosiasi ikatan di bawah HIMPPI, khususnya dalam penetapan kompetensi. Pembiayaan sertifikasi dapat dari individu, maupun lembaga.

### **3. Indonesia Career Center Network (ICCN)**

- a. Substansi yang perlu diatur dalam Undang-Undang Praktik Psikologi mengenai:
  - 1) keragaman praktik psikologi dengan berbagai jenjang pendidikan,
  - 2) menjelaskan keragaman praktik psikologi sehingga pengguna dapat memahami dan menghargai wewenang tenaga psikologi dalam memberikan layanan praktik psikologi.
  - 3) organisasi yang mengatur standar kompetensi, uji kompetensi dan mengeluarkan sertifikat/surat izin praktik, yang sesuai dengan keberagaman layanan praktik psikologi.
  - 4) perkembangan aplikasi ilmu psikologi dalam tren-tren terbaru, seperti big data, IoT, artificial intelligence; dan pengaruhnya pada hubungan antar manusia dan hubungan manusia-mesin yang menjadi semakin kompleks. Hal ini juga mempengaruhi adanya pekerjaan-pekerjaan baru.
- b. Substansi dan rumusan dalam pasal Ketentuan Umum harus menjelaskan mengenai tenaga psikologi (psikolog praktik dengan keahlian khusus, psikolog, asisten psikolog, dan praktisi psikologi).
- c. Substansi layanan praktik psikologi harus memiliki standar yang seragam di pusat dan daerah sehingga memberikan kejelasan dan pemahaman pada masyarakat yang akan menggunakan jasa psikologi.

### **4. Ikatan lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia (ILPMI)**

- a. Praktik psikologi perlu diatur dalam undang-undang, dengan beberapa catatan:
  - 1) pengaturan 4 (empat) tenaga psikologi akan membatasi lingkup praktik psikologi – Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3).
  - 2) jaminan bagi setiap perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan prodi psikologi menyediakan uji kompetensi, karena Pasal 28 ayat (1) menyebutkan setiap Tenaga Psikologi harus mengikuti Uji Kompetensi.
- b. Pengaturan yang perlu diperbaiki antara lain: (i) jenis praktik psikologi pada Pasal 7 ayat (1) perlu dirinci siapa saja yang dapat melakukan jenis praktik tersebut; (ii) kejelasan mengenai pengaturan Uji Kompetensi Psikologi; (iii) tidak adanya komersialisasi dalam proses Uji Kompetensi.

- c. Menyampaikan aspirasi agar sarjana psikologi mendapat pengakuan sebagai tenaga psikologi memiliki wewenang melakukan praktik psikologi tertentu secara mandiri atau dalam supervisi.
- B. Berdasarkan penjelasan, pandangan dan masukan dari Pengurus Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia, Pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi Psikologi Indonesia, Pengurus Indonesia Career Center Network dan Pengurus Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia, Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI memberikan catatan bahwa: pengaturan dalam RUU Praktik Psikologi harus memberikan kejelasan mengenai:
1. Standar kompetensi dan uji kompetensi sehingga dapat diatur tugas dan kewenangan 4 kategori tenaga psikologi.
  2. Tata kelola penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan psikologi dan layanan praktik psikologi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pengaturan yang jelas dan tegas bagi psikolog asing yang akan membuka praktik di Indonesia.
  4. Sinergitas antar organisasi profesi, lembaga penyelenggara pendidikan psikologi, lembaga sertifikasi, dan pemangku kepentingan bidang psikologi lainnya.
  5. Pentingnya keberadaan organisasi profesi yang menaungi ragam peminatan psikologi demi terselenggaranya pemberdayaan dan pengembangan pendidikan psikologi dan lulusan psikologi.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya akan menjadi rujukan Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB

**KETUA RAPAT,**



**Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP** <sup>A</sup>